

IMPLEMENTASI PROGRAM MALL PELAYANAN PUBLIK KOTA MANADO

(Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol)

ALESSANDRO OSCAR GETA

FEMMY MARIA GORETTIE TULUSAN

VERY YOHANES LONDA

Sgeta96@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the implementation of licensing policies for places to sell alcoholic beverages. The method used in this research is descriptive using a qualitative approach. For the results of this study, it can be seen that the policy standards for implementing permits for places to sell alcoholic beverages have met the effectiveness criteria. Judging from the achievement of policy objectives, namely to provide convenience in obtaining permits for places to sell alcoholic beverages. And also the licensing policy for places to sell alcoholic beverages can be considered realistic for business actors who want to make permits. Because now with this program, the government can be more flexible or biased and it is easier to control every trading activity, especially in the trade of alcoholic beverages. The Public Service Mall can also provide convenience in terms of processing licensing which is faster and also safely controlled. As for suggestions from researchers, namely related to several problems in application in the field such as the lack of direct socialization in the area concerned.

Keyword: Implementasion, Policy, Alcoholic beverages.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui implementasi kebijakan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk hasil penelitian ini dilihat standar kebijakan pelaksanaan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol telah memenuhi kriteria efektivitas. Dinilai dari tercapainya tujuan kebijakan yaitu memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Dan juga kebijakan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol ini dapat dinilai realistis untuk para pelaku usaha yang mau membuat perizinan. Dikarenakan bahwa sekarang dengan adanya program ini, pemerintah lebih dapat leluasa atau bisa dengan lebih mudah untuk mengontrol setiap aktivitas perdagangan, terlebih khususnya di perdagangan minuman beralkohol. Mall Pelayanan Publik juga dapat memberikan kemudahan dalam hal mengurus perizinan yang lebih cepat dan juga aman terkendali. Adapun saran dari peneliti yaitu berkaitan dengan beberapa permasalahan pada pelaksanaan di lapangan seperti kurangnya sosialisasi langsung di daerah yang bersangkutan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Minuman Beralkohol.

PENDAHULUAN

Tujuan utama suatu negara adalah melayani warganya dengan memberikan pelayanan publik, didirikannya suatu negara yaitu untuk melayani setiap warga negara demi kepentingan terbaik semua orang. Hal ini ditegaskan oleh UUD 1945, yang tertera bahwa salah satu tujuan didirikannya suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Isu pelayanan publik yang ada di Indonesia berkembang seiring dengan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan publik diberbagai sektor, termasuk yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar suatu masyarakat.

Kementerian PANRB (Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) Diah Natalisa selaku Deputi Bidang Pelayanan Publik menyampaikan selama ini dasar hukum yang digunakan untuk penyelenggaraan MPP yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 23/2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut, telah jelas bahwa MPP dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas serta fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dikenal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 wacana Pemerintahan daerah, menyampaikan ruang bagi daerah menjadi daerah otonom. wilayah Otonom yang selanjutnya diklaim otonomi wilayah ialah kewenangan, kewajiban, serta hak daerah swatantra buat mengurus serta mengatur urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU Negara Republik Indonesia angka 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 wacana Pemerintah Daerah).

Mall Pelayanan Publik merupakan tempat dilakukannya aktivitas atau kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas jasa, barang serta/atau pelayanan administrasi yang merupakan ekspansi fungsi pelayanan terpadu baik sentra maupun wilayah, dan pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, praktis, terjangkau, safety dan nyaman. Tujuan dari Mall Pelayanan Publik, yaitu: Pertama, Mall Pelayanan Publik memberikan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, keamanan serta ketenangan kepada masyarakat dalam menerima pelayanan. Kedua, Mall Pelayanan Publik buat menaikkan daya saing dunia dalam memberikan kemudahan dalam berusaha di Indonesia.

Sirkulasi minuman beralkohol pada Indonesia di waktu sekarang sudah cukup tinggi sebab hampir pada setiap wilayah di daerah aturan Indonesia ada toko kecil sampai toko besar menjual arak. Macam-macam yang diperjual belikanpun aneka beragram mulai arak sintesis pabrik, arak yang sering dianggap memakai minuman murni, dan minuman khas tradisional. Sirkulasi itu seakan tidak akan pernah habis sebab penikmat arak yang jumlahnya tak sedikit menjadi, akibatnya menyebabkan permintaan pembelian arak terus menjadi karna ingin memenuhi permintaan dari berbagai konsumen.

Peraturan yang di tetapkan oleh Presiden angka 74 Tahun 2013 perihal Proses pengaturan serta supervisi minuman keras (Perpres 74/2013), minuman alkohol yang asal berasal produksi pada negeri atau asal terbit dikelompokkan dalam pembedaan jenis minuman: Pertama minuman alkohol jenis C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) menggunakan kadar lebih berasal 20% sampai menggunakan 55%

dan; Kedua, minuman alkohol jenis A, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai menggunakan 5%; Ketiga minuman alkohol jenis B, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) menggunakan kadar lebih berasal 5% sampai menggunakan 20%.

Pada daerah Kota Manado telah banyak kawasan yang menjual aneka macam variasi minuman alkohol seperti kafe, diskotik, kawasan biliard dan, bar. Mengenai tempat penjualan minuman alkohol, pemerintah telah menetapkan beberapa kawasan yang dilonggarkan dan memberikan izin spesifik buat memperjualbelikan arak, yakni: Hotel bintang 3, bintang 4, serta bintang 5, Bar termasuk pub, Restoran menggunakan indikasi talem selaka serta talem kencana, dan klub malam.

Masalah yang sering terjadi di Kota Manado yaitu masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa memiliki izin, dikarenakan masyarakat masih belum peka terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu sudah banyak pelaku usaha yang melanggar peraturan pemerintah yang mana pelaku usaha hanya mementingkan produknya tanpa memikirkan hukum yang sudah ditetapkan. Di Mall Pelayanan Publik tersedia layanan yaitu (Izin tempat penjualan minuman beralkohol), maka dari itu semua layanan mengenai perizinan tempat penjualan minuman beralkohol akan ditelusuri pelaksanaannya dalam perizinan.

Dengan adanya pengendalian perizinan penjualan minuman alkohol di Kota Manado yaitu supaya masalah minuman beralkohol tidak dilakukan sembarangan tetapi, tempatnya harus di tempat-tempat tertentu yang sudah diatur serta harus dipantau melalui perizinan dan pengendaliannya, pelaksanaan mengenai izin terhadap penjualan minuman

beralkohol yang merupakan peran penting oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Manado atau juga di DPMPTSP, serta terkait yang mengontrol minuman alkohol tersebut. Khususnya pedagang minuman alkohol Kota Manado di hotel, café, bar dan toko-toko yang memiliki izin atau pun tidak memiliki izin mengenai penjualan minuman beralkohol.

Dalam hal pelaksanaan atau penerapan peredaran penjualan minuman keras/alkohol telah jelas terdapat tempat-tempat yang diberikan izin dan dilarang untuk memperjualbelikan minuman beralkohol, tapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa tempat yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu hadirnya DPMPTSP Mall Pelayanan Publik di Kota Manado akan memperjelas untuk mengetahui bagaimana saja pelaksanaan atau penerapan tujuan dari penjualan minuman beralkohol dengan memberikan izin yang sebagaimana bisa diterapkan oleh penjual maupun pembeli yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian dilaksanakan oleh Rycki Kansil, Joyce J. Rares, Rully Mambo (2022), dengan judul Implementasi Program Kelurahan Hebat dalam Pelayanan Publik Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif, penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Informan yang diambil oleh peneliti yaitu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung, Lurah Kelurahan Paceda, dan terakhir 2 orang masyarakat Kelurahan Paceda. Hasil penelitian di lapangan Kinerja implementasi kebijakan

- publik sangat banyak berpengaruh oleh sikap sempurna dan cocok menggunakan para kru pelaksanaannya. Hal itu berkaitan menggunakan konteks kebijakan atas dilaksanakannya, pada berapa kebijakan ketat serta disiplin di hukum dan sanksi aturan, seperti hanya kebijakan publik bermaksud buat mengganti perilaku dasar insan. Tetapi di lain hal diperlukan agen pelaksana bersifat persuatif dan demokratis.
2. Penelitian dilaksanakan oleh Dela Chelsea Mokosolang, Florence D.J. Lengkong, Gustaf B. Tampi (2020), dengan judul Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Peneliti ini memakai penelitian kualitatif Setelah itu peneliti melakukan kumpulan data dengan interview, pengamatan, serta melakukan wawancara terhadap delapan orang informan dan melakukan analisis berupa kumpulan info, reduksi data, penyajian info serta pengambilan kesimpulan serta pembuktian. Hasil minuman yang terdapat di Sulut khususnya pada Kelurahan Kairagi 2 Kota Manado telah dirancang sinkron dengan khas persoalan tapi tidak berjalan sinkron, planning yang dilakukan banyak warga yang tidak memberikan pandangan spesifik atas minuman ini baik rakyat menjadi penjual juga konsumen serta sejauh ini belum mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang arah pada deviasi yang mengakibatkan tingginya suatu konsumsi minuman arak/alkohol serta ini menyebabkan ada berapa warga yang masih tidak peduli dengan aturan kebijakan ini, terdapat sebagai akibatnya peraturan syarat ini belum pecahkan duduk perkara yaitu belum mengantisipasi bahkan belum menekan angka kriminalitas dampak arak ini.
 3. Penelitian dilaksanakan oleh Miracle Rantung, Arie Rorong, Helly Kolondam (2019). Dengan judul Penerapan Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang akan diambil peneliti adalah 3 jenis, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Di dalam penelitian, peneliti mengumpulkan informan yang diwawancarai yaitu sekertaris desa, kepala desa, karyawan yang bertugas (2 orang). Hasil dari penelitian ini yaitu, Koreng adalah desa yang bertempat pada Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Donasi ADD desa ini sudah usang dilaksanakan, banyak acara sudah dijalankan menggunakan sumbangsi ini diantaranya jalan perkebunan, dan infrastruktur jalan utama, tujuan (ADD) pula adalah akibat capaian ingin diwujudkan, antara lain yaitu : (1) menaikkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi rakyat desa; (2) Mendorong peningkatan swadaya kerja bakti; (3) menaikkan penyelenggaraan pemerintah desa pada layanan pembangunan, pemerintah serta kemasyarakatan sinkron kewenangannya; (4) menaikkan kemampuan forum masyarakat pada desa serta perencanaan, aplikasi dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sinkron menggunakan potensi desa.
 4. Penelitian dilaksanakan oleh Deybi Palit, Femmy M.G Tulusan, Novie Palar (2022). Dengan judul Implementasi Program Bantuan Dana dan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk menggambarkan tentang penerapan kumpulan bantuan sembako dan dana bagi rakyat terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan. Hasil dari penelitian ini yaitu, Acara donasi ini bermaksud buat agar bisa mensejahterakan

- warga, menyemagati keberlangsungan hayati asal rakyat yang terdampak Covid-19. bantuan yang diberikan yaitu Padat Karya Tunai, BLT uang Desa, BST, buat yang produktif kerja, program famili asa, serta donasi Pangan Non Tunai.
5. Penelitian dilaksanakan oleh Citra Sitepu, Florence D.J. Lengkong, Very Y. Londa (2018), dengan judul Pengaruh Kompensasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Manado. Jenis penelitian survey bersifat asosiatif, dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini yaitu kompensasi memiliki imbas yang tinggi terhadap kualitas layanan publik di suatu Dinas Kesehatan Kota Manado yang di evaluasi berasal kecermatan pegawai untuk melakukan tanggung jawab utama serta kegunaannya, layanan yang sudah diatur oleh mekanisme yang terdapat, berkompoten, ramah, dapat dianggap mampu memberi rasa Safety pada pelayanan dan melakukan tugas, kedisiplinan pegawai dalam menyampaikan pelayanan.

KONSEP TEORI

Konsep Implementasi

Pada pandangan (Edward III, 1980) mengujar bahwa penelitian utama digunakan terhadap studi implementasi, dimulai dari sebuah ringkasan serta menanyakan apakah prakondisi buat implementasi kebijakan yang sukses/berhasil. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yakni :

1. Struktur Birokrasi mencakup sifat organisasi yang akan menjadi penentuan sukses atau tidaknya suatu program, antara lain staff agen dukungan legislative dan eksekutif serta kompetensi, kekuasaan organisasi, derajat keterbukaan komunikasi dengan pihak eksternal maupun internal pembuat kebijakan.
2. Komunikasi yang membuktikan setiap kebijakan yang dapat di lakukan dengan benar bila terjadi kecukupan efektif antara penerapan kegiatan (Program) dengan para grup/club sasaran.
3. Sumber daya artinya menjadi faktor penting pada penerapan kebijakan atau tugas, sebab baiknya kebijakan atau acara dirumuskan (telah mendapat kejelasan serta masukan atau informasi) tanpa suatu dukungan sumber daya yang maksimal, maka kebijakan akan alami kesulitan pada penerapannya.
4. Perilaku (Disposisi) menandakan karakter pada melekat berat di sifat pelaksana kebijakan atau program, sifat yang paling utama di miliki sang pelaksana ialah demokrasi, jujur serta komitmen.

Konsep Pelayanan

Teori administrasi Negara adalah pemerintah negara di hakikat menyelenggarakan 2 jenis fungsi primer, yaitu fungsi pengaturan serta fungsi pelayanan. Fungsi aturan umumnya dikait menggunakan hakekat Negara terbaru menjadi suatu negara aturan, disisi lain fungsi layanan dikaitkan menggunakan hakekat negara menjadi suatu negata sejahtera. Entah fungsi aturan juga fungsi layanan untuk seluruh komponen kehidupan rakyat, berbangsa dan negara, dan penerapan dipercayakan pada pemerintah dipilih yang kegunaannya bertanggung jawab atas seksi/bidang yang sudah dirancang kegunaanya (Siagian, 2001).

Konsep Kebijakan Publik

Dye mengujar bahwa Jika pemerintah menentukan buat lakukan suatu, maka wajib terdapat tujuan serta kebijakan publik itu mencakup semua perilaku pemerintah, jadi bukan semata-mata adalah pernyataan impian pemerintah atau pejabat saja. Disisi lain sesuatu yang tidak berjalan pemerintah pun

termasuk kebijaksanaan negara. Ini ditimbulkan sebab “sesuatu yang tidak lakukan” sang pemerintah akan memiliki imbas (akibat) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah.

Konsep Perizinan

Perizinan merupakan salah satu sumber pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengontrolan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan warga. Perizinan bisa dalam bentuk registrasi, sertifikasi, rekomendasi, penentuan kuota dan izin buat melakukan suatu usaha yang umumnya wajib diterima atau seorang sebelum yang bersangkutan bisa melakukan suatu kegiatan atau tindakan, menurut (Ateng Syarifudin).

Minuman Beralkohol

Alkohol adalah zat yang sering disalah gunakan, alkohol dicipta atas peragian/fermentasi madu, gulla, sari butir serta umbian. Berasal peragian tersebut bisa diperoleh alkohol hingga 14% namun menggunakan proses penyulingan yang didapatkan kadar sehingga lebih tinggi sampai 99%. Kadar alkohol pada darah maksimum dicapai 45-97 menit. Selesai ditarik, etanol diperbanyak seluruh jaringan di cairan pada tubuh. Menggunakan tingkatan kadar beralkohol pada darah manusia akan menjadi nyaman, tapi dengan turunnya manusia tadi sebagai gangguan (Hartati Nurwijaya, 2010:18).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif merupakan upaya-upaya krusial, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mekanisme-mekanisme, mengumpulkan data yang khusus asal partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang spesifik ke tema-tema umum, serta menafsirkan

makna data (Sugiyono 2012). Objek dalam penelitian ini yaitu menganalisis penerapan yang diberikan pemerintah untuk Mall Pelayanan Publik Kota Manado di bidang layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Tempat pelaksanaan penelitian ini ialah pada Mall Pelayanan Publik Kota Manado. Adapun alasan memilih tempat penelitian ini karena ingin mengetahui proses pelayanan publik terlebih khusus di bidang perizinan tempat penjualan minuman beralkohol di Kota Manado.

Informan dalam penelitian ialah orang yang dipandang penulis memahami masalah dalam penelitian untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang yang terjadi di lapangan. Adapun yang akan menjadi informan penelitian adalah orang-orang yang diketahui terlibat langsung, terkait, dan memiliki pemahaman mengenai masalah yang akan diteliti (Sugiyono 2017). Berdasarkan penjelasan, maka informan yang akan diambil peneliti:

1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Ekonomi dan Sosial.
2. Kepala Seksi Verifikasi dan Koordinasi Teknis Perizinan Ekonomi.
3. Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan.
4. Kepala Seksi Distribusi dan Perdagangan.
5. Kepala Bidang Perindustrian dan SDM.
6. Pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol (2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Birokrasi

Suatu tolak ukur dari berhasilnya suatu birokrasi di implementasi dengan baik ialah dari tujuan kebijakan, bagaimana birokrasi itu dilahirkan dan bagaimana standar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan bisa diukur melalui tujuan dari birokrasi yang telah ada sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan

baik apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tujuan dari layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol ini yaitu, untuk melakukan penertiban kepada para pelaku usaha agar tidak keliru dalam hal, memproduksi atau memperjual belikan minuman beralkohol. Di PTSP Mall Pelayanan Publik Kota Manado telah menyediakan layanan pengurusan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, dengan adanya layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, akan mempermudah bagi para pelaku usaha untuk mengurus perizinan, dikarenakan dengan adanya program OSS (Online Single Submission) program baru dari pemerintah, maka para pelaku usaha akan lebih cepat dan mudah untuk mengakses layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, juga untuk proses pembuatan perizinan penjualan minuman beralkohol akan sangat cepat dan terjangkau.

2. Komunikasi

Berjalannya suatu implementasi bisa dilihat juga dari segi komunikasi yang dilakukan, bagaimana penyampainnya, pembahasannya, dan juga saran yang disampaikan oleh para pelaku usaha. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan PTSP Mall Pelayanan Publik Kota Manado, terutama para perangkat di bidang ekonomi dan sosial dalam hal ini layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, melakukan komunikasi dengan sosialisasi dengan memanfaatkan media sosial untuk memperjelas peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, sosialisasi dalam hal ini di media sosial para perangkat di bidang ekonomi dan sosial membuat poster-poster dan juga akun di medsos antara lain: Facebook dan Instagram. Mereka juga lain kali melakukan sosialisasi via meeting zomm untuk memberikan materi keterangan perihal penjualan minuman beralkohol dan juga hal-hal yang harus

diperhatikan. Itupun juga berlaku untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Disperindag tersendiri pun melakukan komunikasi secara langsung atau turun lapangan, untuk memberikan himbauan kepada pelaku usaha agar semakin tertib dalam menjalankan suatu proses penjualan minuman beralkohol.

3. Sumber Daya

Kinerja dari suatu implementasi juga akan sangat banyak dipengaruhi oleh sumber daya, berjalannya suatu implementasi ditentukan juga dari sumber daya yang ada, antara lain: sumber daya manusia, sumber daya waktu, dan juga sumber daya finansial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan PTSP Mall Pelayanan Publik Kota Manado diketahui staf dan pegawai yang ada di bidang ekonomi dan sosial terdiri dari 4 orang pegawai dan 5 orang staff, yang pertama, kepala ekonomi dan sosial, kedua kepala seksi penerbitan perizinan, ketiga kepala seksi verifikasi dan koordinasi teknis, keempat kepala pelayanan perizinan berusaha, lalu 5 orang karyawan THL. Dari ke 9 perangkat di bidang ekonomi dan sosial tersendiri pun memiliki latar belakang dan umur yang berbeda-beda. Ada yang berpendidikan sarjana dan ada juga lulusan SMA. Untuk waktu yang diterapkan oleh PTSP Mall Pelayanan Publik, jam operasional yaitu dari pukul 08:30 pagi, pukul 12:15-13:15 siang istirahat, pukul 16:15 sore jam oprasional selesai. Untuk finansial sejauh ini masih belum mencukupi kebutuhan, maka dari itu proses sosialisasi jadi terhambat dikarenakan finansial atau dana yang terbatas.

4. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor terakhir dalam mendukung berjalannya suatu implementasi, sikap serta tanggapan dari para pelaku usaha sangat berperan penting dalam berjalannya pengimplementasian Program Mall Pelayanan Publik Kota Manado dalam hal ini layanan

perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan PTSP Mall Pelayanan Publik Kota Manado diketahui bahwa bidang ekonomi dan sosial dan juga Disperindag, pemerintah sangat mendukung penuh untuk program layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, PTSP Mall Pelayanan Publik dan Disperindag mendapatkan layanan khusus untuk memantau perkembangan para pelaku usaha dalam memperjual belikan minuman beralkohol, pemerintah juga menenpatkan aparaturnya kepolisian untuk membantu atau mendukung penuh atas pemantauan ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diteliti di lapangan, maka dengan ini dapat disimpulkan oleh penulis yaitu Implementasi Program Mall Pelayanan Publik Kota Manado (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) jika ditinjau dari pemikiran atau variabel George Edward III maka hasilnya sebagai berikut :

1. Struktur Birokrasi

Kelebihan dari segi Birokrasi di Mall Pelayanan Publik terlebih khususnya di bidang layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol telah memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil survey dari pegawai setempat dan juga dari para pelaku usaha, bahwa layanan di Mall Pelayanan Publik sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan semua layanannya sudah berbasis online jadi lebih mempermudah dan mempercepat cara kerja dalam pengurusan surat izin, dan sudah tidak ribet dalam hal mengurus berkas-berkasnya, karena semuanya di upload langsung ke data DPMPTSP jadi lebih mudah dan juga cepat akan hasil yang didapatkan. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu masih terdapat sebagian para pelaku usaha yang

kurang mengerti akan sistem kerja yang berbasis online ini, seperti cara login.

2. Komunikasi

Kelebihan dari segi komunikasi Implementasi Program Mall Pelayanan Publik terlebih khususnya di layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol yaitu, komunikasi antara pihak DPMPTSP dan juga pihak DISPERINDAG sangat teratur atau terkontrol, sehingga para pelaku usaha tidak kebingungan akan hal pengurusan layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Sedangkan kelemahannya yaitu, komunikasi di bidang ekonomi dan sosial dalam hal ini layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol berjalan secara daring atau online akibat Covid-19 yang melanda kemarin sehingga sosialisasi masih terhambat. Di bidang ekonomi dan sosial para pegawai dan staff sering memberikan materi kepada para pelaku usaha melalui sosialisasi. Sosialisasi diberlakukan karena setiap pelaku usaha wajib mengetahui peraturan-peraturan atau syarat-syarat sebelum terjun ke dunia bisnis penjualan minuman beralkohol.

3. Sumber Daya

Kelebihan dari sumber daya Implementasi Program Mall Pelayanan Publik di bidang ekonomi dan sosial yaitu, dengan digitalisasi melalui sistem pelayanan perizinan online yang sudah terintegrasi, dan juga OSS (Online Single Submission). Sedangkan untuk kekurangannya terdapat dari sumber dana yang disodorkan atau diberikan oleh pemerintah masih kurang, maka dari itu sosialisasi masih terbilang belum efektif karena masih daring/online, dan juga kekurangan pegawai karena dirumahkan akibat Covid-19, di bidang ekonomi dan sosial terlebih khususnya di layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol hanya

memiliki kendala seperti ini saja. Tapi kalau dalam hal peralatan dalam mengakses layanan perizinan penjualan minuman beralkohol macam seperti komputer, wifi, kertas dan lain sebagainya sudah memenuhi kriteria.

4. Disposisi

Kelebihan dari segi disposisi agen pelaksana implemenatsi program Mall Pelayanan Publik dibidang ekonomi dan sosial dalam hal ini layanan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol sudah maksimal. Dikarenakan sikap dari para pelaku usaha dalam membuat perizinan penjualan minuman beralkohol sangat antusias dalam menaati peraturan atau syarat-syarat yang diberikan dari DPMPTSP Mall Pelayanan Publik, dan juga berdasarkan hasil survey dari para pelaku usaha bahwa layanan yang diberikan oleh PTSP sudah berjalan dengan baik, karena layanan serta jaminan akan hal pengurusan sudah dipercepat dalam sistem online. Sedangkan kekurangannya yaitu, masih terdapat para pelaku usaha yang telat atau terlambat dalam membayar kompensasi pertahun, sehingga para pelaku usaha dapat dikenakan denda karena telat membayar.

SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diteliti tentang Implementasi Program Mall Pelayanan Publik Kota Manado (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) oleh penulis, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan untuk memperbaiki penerapan atau pelaksanaan Program Mall Pelayanan Publik dalam layanan (Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol) selanjutnya. Adapun saran-saran yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kendala atau masalah yang terjadi saat melakukan sosialisasi, dikarenakan sosialisasi masih bersifat online/daring maka pemikiran penjangkauan dari pelaku usaha lain kali

masih kurang efektif terhadap materi atau kurang memahami akibat sosialisasi secara online.

2. Berkaitan dengan beberapa kendala yang terjadi di sumber daya, yang pertama yaitu kekurangan karyawan, yang mana juga dapat membuat para karyawan bekerja ekstra full. Yang kedua yaitu mengenai finansial atau dana yang masih belum mencukupi, karena dana belum mencukupi maka dari itu sosialisasi masih terhambat, semoga ke depannya bisa berjalan lagi dengan baik, dengan melakukan koordinasi langsung ke pemerintah pusat.
3. Berkaitan dengan beberapa kendala yang terdapat di birokrasi, masih terdapat sebagian besar para pelaku usaha yang belum memahami akan hal sistem berbasis online, atau OSS (Online Single Submission).
4. Berkaitan dengan kendala atau masalah yang sering kerap terjadi, yaitu masih terdapatnya beberapa pelaku usaha yang masih kurangnya memiliki kesadaran dalam hal membayar kompensasi per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy. Washington: Coggresional Quaqerterly Inc.*
- Kansil R, Rares J. Joyce, Mambo Rully. 2022. *Implementasi Program Kelurahan Hebat dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Paceda Kecamatan Madidir Kota Bitung.* Jurnal Administrasi Publik Sam Ratulangi.
- Mokosoalng C. D, Lengkong J. D. Florence, Tampi B, Gustaf. 2020. *Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado.* Jurnal Administrasi Publik Sam Ratulangi.

- Nurwijaya, Hartati, Ikawati Zullies. 2010. *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Elex Media Komputindo.
- Palit D. D, Tulusan, G. M. Femmy, Palar N. 2022. *Implementasi Program Bantuan Dana dan Sembako Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Desa Kaasar Kecamatan Kauditan*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan Menteri PANRB 2017. *Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi*.
- Peraturan Presiden nomor 74 Tahun 2013. *Perihal proses pengaturan serta supervisi minuman keras*.
- Rantung M. Rorong A. Kolondam H. 2019. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Koreng Kecamatan Tareran)*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi.
- Sitepu M. C, Lengkong J. D. Florence, Londa Y. V 2018. *Pengaruh Kompensasi terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi.
- Syarifudin, Ateng, 1999 *Perizinan sebagai Peniadaan Ketentuan Larangan Umum dalam Peristiwa Konkret*. Tarsito, Bandung.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Thomas R. Dye. 2005. *Understanding Public Policy*, (New Jersey: Pearson Education Inc).
- Siagian, Sondag, 2001. P. *Filsafat Administrasi. Edisi Revisi*. Jakarta; Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 6 tentang (Pemerintah Daerah).